



Laporan Akhir

Pengawasan

**TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**



Dipublikasikan oleh:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat
Jl. Ruby Raya (Komplek Permata Cimahi) No. 42 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah
Kabupaten Bandung Barat
Website: bandungbarat.bawaslu.go.id
Instagram/TikTok/Twitter: @bawaslu kb

LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab Utama: Pelaksana Teknis dan Editor:

Ridwan Raharja Hasan Alawi Sidiq

(Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat) (Staf Pelaksana Teknis)

**Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat
Tahun 2024**

Dipublikasikan oleh:



Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat

Jl. Ruby Raya (Komplek Permata Cimahi) No. 42 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah
Kabupaten Bandung Barat

Website: bandungbarat.bawaslu.go.id

Instagram/TikTok/Twitter: @bawaslu kb

KATA PENGANTAR

Pertama, Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan pengetahuan-Nya sehingga Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat ini dapat diselesaikan dengan baik, *Kedua*, buku ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga dibutuhkan kritik dan saran penyempurnaannya di masa mendatang.

Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat ini merupakan bagian dari tanggungjawab kepada publik (*public responsibility*) dan ikhtiar untuk memberikan informasi yang memadai terkait dinamika yang terjadi selama proses pelaksanaannya dari sisi pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu. Upaya mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang berkualitas, sangat berkaitan erat dengan prosedur penyelenggarannya apakah telah sesuai dengan regulasi dan dilaksanakan dengan penuh integritas.

Ucapan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada: Pimpinan Bawaslu RI terutama kepada Ibu Lolly Suhenty, S.Sos, MH. selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Ibu Hj. Nuryamah selaku Koordinator Divisi Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat atas dedikasinya yang luar biasa, Sahabat-sahabat Kordiv HP2HM Panwascam di 16 (enam belas) Kecamatan, PKD dan Pengawas TPS serta seluruh pihak yang tidak bisa semua disebutkan, namun telah berkontribusi selama pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

RIDWAN RAHARJA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR DIAGRAM	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
a. Maksud	2
b. Tujuan.....	2
C. LANDASAN HUKUM	3
BAB II	5
A. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024.....	5
a. Kerawanan-Kerawanan	5
b. Perencanaan Pengawasan.....	9
B. KEGIATAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024.....	9
A. Pencegahan	10
b. Aktivitas Pengawasan	13
C. HASIL-HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024.....	18
a. Hasil Pengawasan	18
b. Saran Perbaikan/Rekomendasi.....	30
c. Tindaklanjut Saran Perbaikan	31
D. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024.....	31
E. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024.....	32
BAB III	34
A. KESIMPULAN	34

B. REKOMENDASI.....35
LAMPIRAN.....36

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2. 1 Diagram Perolehan Suara Presiden-Wakil Presiden	23
Diagram 2. 2 Data Perolehan Suara DPR RI	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Konten Kerawanan saat Pemungutan Suara.....	11
<i>Gambar 2. 2 Konten Ketentuan Pidana Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....</i>	11
Gambar 2. 3 Konten Tolak Politik Uang.....	12
Gambar 2. 4 Data Perolehan Suara Presiden-Wakil Presiden di Kabupaten Bandung Barat.....	23
Gambar 2. 5 Sidang Administrasi di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.....	30
Gambar 2. 6 Penghitungan Ulang Pasca Putusan Bawaslu oleh KPU Kabupaten Bandung Barat.....	31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Urutan Perolehan Suara Partai Politik pada DPR RI	24
Grafik 2. 2 Data Perolehan Suara DPRD Provinsi	27
Grafik 2. 3 Urutan Perolehan Suara Partai Politik pada DPRD Provinsi	28
Grafik 2. 4 Data Perolehan Suara DPRD Kabupaten	28
Grafik 2. 5 Urutan Perolehan Suara DPRD Kabupaten.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Potensi Kerawanan	7
Tabel 2.2 Identifikasi Kerawanan	8
Tabel 2.3 Kegiatan Pencegahan.....	10
Tabel 2.4 Aktivitas Pengawasan	16
Tabel 2.5 Pembagian Tim Monitoring	18
Tabel 2.6 Data Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD.....	27
Tabel 2.7 Tingkat Partisipasi Pemilih se-Kabupaten Bandung Barat.....	30

BAB 1

A. GAMBARAN UMUM

Pemilu merupakan rangkaian proses dalam membangun kualitas demokrasi yang menentukan nasib masyarakat selama 5 tahun ke depan. Tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Pada tahun tersebut, pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara, Pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran Pilkada, akan dipilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia. Bawaslu merupakan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu melakukan fungsi pencegahan terhadap seluruh potensi pelanggaran, mengawasi seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

Dalam pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Untuk menopang program kerja tahapan

pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat juga telah banyak melaksanakan kegiatan pencegahan baik itu berupa instruksi kepada jajaran pengawas tingkat bawah (Kecamatan dan PKD) serta imbauan-imbauan yang ditujukan baik kepada KPU Kabupaten Bandung Barat maupun ke Peserta Pemilu. Selain itu hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Jajaran Pengawas dari tingkat Desa sampai Kabupaten langsung dibuatkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat.

Secara umum dari hasil kinerja Pencegahan dan Pengawasan, yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Bandung Barat telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Laporan Akhir Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 disampaikan untuk memberikan gambaran terhadap proses pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 tahapan pemungutan dan penghitungan suara dimulai dari proses persiapan dan pelaksanaannya.

b. Tujuan

Sasaran yang ingin dicapai dari laporan ini adalah:

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Bawaslu atas keseluruhan pelaksanaan tugas pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024;
2. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat;
3. Mengukur sejauh mana keberhasilan dan kinerja Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam mengaktualisasikan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024;
4. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024;
5. Sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dimasa yang akan datang.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 60/PM.00.00/K1/02/2024 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 7 Februari 2024 perihal penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024;
11. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penyampaian Laporan dan Konfirmasi Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024;

12. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Alat Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024;
13. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 315/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Penggunaan Dokumen Biodata Penduduk WNI pada Pemilu Tahun 2024;
14. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 322/PL.01.8/05/2024 tanggal 13 februari 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
15. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 324/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Penyampaian Penyesuaian Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap);
16. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota;
17. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024;
18. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Identifikasi TPS Rawan pada Pemilu Tahun 2024;
19. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
20. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi terhadap Isu-Isu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum di TPS Tahun 2024;
21. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1/PM.00.00/K1/02/2024 tanggal 2 Februari 2024 tentang Pengantar Buku Panduan bagi Pengawas TPS dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 Edisi Revisi.
22. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 294/TI.02/K1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Himbauan Penggunaan Aplikasi Siwaslu 2024 dan Media Penyimpanan chasil2024.bawaslu.go.id.

BAB II

A. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024

Tahapan pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pada Pemilu tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh tahapan Pemilu Bawaslu merupakan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi yang telah diamanatkan oleh Undang-undang yaitu melakukan fungsi pencegahan terhadap seluruh potensi pelanggaran, mengawasi seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

a. Kerawanan-Kerawanan

Dalam pengawasan ini, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Beserta Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pemetaan potensi kerawanan yang akan terjadi ketika tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagai dasar dalam menentukan perencanaan pengawasan. Adapun potensi kerawanan dan perencanaan sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	IDENTIFIKASI KERAWANAN
1.	Pelaksanaan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none">• Logistik kebutuhan Pemungutan Suara belum sampai di TPS pada 13 february 2024• Terdapat pemilih belum menerima formulir model C.PEMBERITAHUAN KPU• TPS belum disiapkan pada pukul 21.00 tanggal 13 Februari 2024• TPS berada ditempat yang sulit dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia• Terdapat kekurangan perlengkapan pemungutan suara serta dukungan perlengkapan lainnya

		<ul style="list-style-type: none"> • Kotak suara TPS yang diterima oleh KPS dalam kondisi tidak tersegel • KPPS tidak mengecek perlengkapan dan dukungan pemungutan Suara
2.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> • Logistik pemungutan suara tidak lengkap • Surat suara tertukar • Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 • Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/DPD • Papan Pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat • KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. • Alat bantu disabilitas netra (braille template) tidak tersedia di TPS • Ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C.PENDAMPING-KPU) • Terjadi mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih (oleh tim sukses, peserta Pemilu, dan/atau penyelenggara) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS • Terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara Pemilu di TPS

		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP-el • Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali • Terdapat saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta Pemilu
3.	Pelaksanaan Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> • Penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai (sebelum pukul 13.00 waktu setempat) • Saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas • Pengawas TPS tidak diberikan Model C. HASIL SALINAN sesuai jenis Pemilu • Terjadi intimidasi terhadap penyelenggara • Terdapat ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih • Sirekap tidak dapat diakses oleh pengawas Pemilu, saksi, dan/atau masyarakat

Tabel 2.1 Potensi Kerawanan

Adapun potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dapat disajikan dalam tabel berikut:

NO.	FOKUS PENGAWASAN	IDENTIFIKASI KERAWANAN
	<p>Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bandung Barat (1-8 Maret 2024)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KPU Kabupaten/Kota tidak cermat dalam melakukan penghitungan suara; • KPU Kabupaten/Kota tidak cermat dalam menulis FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO; • Adanya ketidaksesuaian hasil penghitungan pada FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN dengan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN pegangan Bawaslu dan Saksi; • Model D.HASIL KECAMATAN yang diterima oleh Panwascam tidak sama dengan yang dibacakan oleh PPK di Rekapitulasi tingkat Kabupaten • KPU Kabupaten/Kota tidak menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO yang telah ditandatangani kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; • KPU Kabupaten/Kota tidak langsung menyampaikan hasil penghitungan perolehan suara dan alat kelengkapannya ke KPU Provinsi; • KPU Kabupaten/Kota tidak mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; • Ketidaknetralan KPU Kabupaten/Kota.

Tabel 2.2 Identifikasi Kerawanan

b. Perencanaan Pengawasan

Seluruh proses pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan mengacu pada seluruh pedoman yang telah diturunkan oleh Bawaslu RI. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat meneruskan seluruh pedoman tersebut kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bandung Barat.

Pengawas TPS sebelum melakukan fokus pengawasan dengan melakukan pengawasan melekat di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Bandung Barat, terlebih dahulu Panwaslu Kecamatan melakukan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi potensi-potensi kerawanan dan TPS yang memiliki potensi rawan.

Hasil Identifikasi Potensi TPS Rawan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan data yang dihimpun dari Pengawas TPS di wilayah Kabupaten Bandung Barat didapatkan hasil 133 TPS rawan kendala jaringan internet, 4 TPS rawan kendala listrik/penerangan, 8 TPS rawan kendala akses disabilitas, 3 TPS rawan terkena bencana alam, 175 TPS rawan dekat dengan posko pemenangan/relawan/tim kampanye, 38 TPS rawan sulit dijangkau, dan 8 TPS rawan potensi DPTb dan DPK tinggi.

B. KEGIATAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024

Pengawasan Pemilu merupakan salah satu aspek penting dalam sistem manajemen Pemilu di Indonesia, sehingga prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat dicapai. Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu harus mengedepankan aspek pencegahan sesuai ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Oleh karenanya keberhasilan pengawasan Pemilu tidak diukur dari banyaknya jumlah pelanggaran, namun keberhasilan aktifitas pengawasan lebih pada seberapa banyaknya potensi pelanggaran yang dapat dicegah. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan diantaranya :

A. Pencegahan

NO	NAMA KEGIATAN	TEMPAT	TANGGAL KEGIATAN
1.	Rapat koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan Suara dan Sosialisasi SIWASLU pada Pemilihan Umum Tahun 2024	Hotel Novena	29-30 Januari 2024
2.	Apel Siaga Rampak Sauyunan Awasi Pemilu 2024 “Apel Siaga dan Sinergi Pengawasan Kesiapan Patroli Masa Tenang dan Doa Bersama untuk Pemilu 2024”	Sport Jabar Arcamanik	Jum’at, 9 Februari 2024
3.	Rapat Dalam Kantor Persiapan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara	Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Senin, 11 Februari 2024
4.	Rapat Dalam Kantor Koordinasi Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten	Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Rabu, 28 Februari 2024

Tabel 2.3 Kegiatan Pencegahan

Selain Pencegahan dengan bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat juga melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi yang bersifat informatif yang disampaikan melalui media sosial Bawaslu KBB, diantaranya:

1) Konten Kerawanan saat Pemungutan Suara

Kerawanan pada Saat Pemungutan Suara

- Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPSS
- KPSS tidak memisahkan pengisian daftar hadir DPT, DPTb, dan DPK
- Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara
- Daftar hadir pemilih diisi dan ditandatangani oleh KPSS
- Penyalahgunaan model C.Pemberitahuan, yakni PEMBERITAHUAN-KPU, KTP milik orang lain yang tidak memilih/sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih)
- Pemilih memilih lebih dari satu kali dan lebih dari satu TPS (bisa memilih dalam DPT/DPTb, bisa memilih dalam DPT dan DPK)

Gambar 2. 1 Konten Kerawanan saat Pemungutan Suara

2) Konten Ketentuan Pidana Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

KETENTUAN PIDANA TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (MONEY POLITICS)

PASAL 523(3)
 Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pungut suara **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya** kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 tahun** dan denda paling banyak **36 juta** rupiah.

PASAL 515
 Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pungut suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih **supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu** sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 tahun** dan denda paling banyak **36 juta**.

KETENTUAN PIDANA TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (BERI SUARA LEBIH DARI 1 KALI DI 1 TPS/TPSLN/LEBIH)

PASAL 516
 Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara **memberikan suaranya lebih dari satu kali** di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara plg lama 18 bulan dan denda plg banyak 18 juta rupiah

PASAL 533
 Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara **mengaku dirinya sebagai orang lain** dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara plg lama 1 tahun 6 bulan dan denda plg banyak 18 juta rupiah.

Gambar 2. 2 Konten Ketentuan Pidana Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

3) Konten Tolak Politik Uang



Gambar 2. 3 Konten Tolak Politik Uang

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat juga telah menyampaikan beberapa surat imbauan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagai berikut:

1. Surat Imbauan Nomor 17a/PM.00.02/K.JB-02/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Pemetaan Potensi Rawan Pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat.
2. Surat Imbauan Nomor 52/PM.01/K.JB-02/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal Kerja-Kerja pengawasan proses Pemungutan dan penghitungan Suara oleh Pengawas TPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.
3. Surat Instruksi Nomor 01/PW/K.JB-02/02/2024 tanggal 11 Februari 2024 perihal Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat.

4. Surat Imbauan Nomor 57/PM.01/K.JB-02/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Imbauan Pengumuman dan Publikasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat.
5. Surat Instruksi Nomor 60/PM.01/K.JB-02/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat.
6. Surat Imbauan Nomor 63/PM/K.JB-02/01/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal Imbauan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Bandung Barat.
7. Surat Instruksi Nomor 66/PM.01/K.JB-02/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
8. Surat Instruksi Nomor 67/PM.01/K.JB-02/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.
9. Surat Instruksi Nomor 68/PM.01/K.JB-02/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
10. Surat Instruksi Nomor 69/PM.01/K.JB-02/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
11. Surat Instruksi Nomor 70/PM.01/K.JB-02/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara yang dimulai pada tanggal 14 Februari 2024. Di dalam aktivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran dibawahnya menggunakan metode pengawasan langsung, pengawasan partisipatif dan metode pengawasan lain disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan persiapan pemungutan suara, pengawasan

pemungutan suara dan pengawasan penghitungan suar. Adapun aktivitas pengawasannya sebagai berikut :

NO	AKTIVITAS PENGAWASAN	TANGGAL PENGAWASAN	URAIAN
	Melaksanakan pengawasan masa tenang dan persiapan logistik dan TPS	10 Februari 2024 sd 13 Februari 2024	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta dengan Panwascam dan Pengawas Kelurahan Desa se-kabupaten Bandung Barat bersama-sama melaksanakan Patroli Pengawasan masa Tenang untuk memastikan tidak ada lagi alat maupun bahan kampanye yang masih terpasang serta memastikan persiapan TPS dan logistikya sudah terpenuhi
	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat TPS	14 Februari 2024	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam hal Pengawasan Rekapitulasi Suara dan Penghitungan Suara ditingkat TPS membagi tim monitoring yang menjangkau semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat
	Pengawasan Rekapitulasi Suara ditingkat Kecamatan	22-23 Februari 2024	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pengawasan Rekapitulasi Suarat ditingkat kecaman dengan melibatkan pimpinan dan kesektariatan yang terbagi

NO	AKTIVITAS PENGAWASAN	TANGGAL PENGAWASAN	URAIAN
			menjadi tim monitoring pengawasan yang menjangkau semua kecamatan diwilayah Kabupaten Bandung Barat
	Pengawasan analisis data laporan D.HASIL kecamatan yang diserahkan oleh PANWASLU KECAMATAN	28 Februari 2024	Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Bandung Barat untuk memastikan D.HASIL yang diterima sesuai dengan rekapitulasi ditingkat kecamatan
	Pengawasan Rekapitulasi Suara ditingkat Kabupaten Bandung Barat	29 Februari – 2 Maret 2024	<p>Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta kesekretariatan melaksanakan pengawasan langsung rekapitulasi suara tingkata kabupaten Bandung Barat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan langsung tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara • Menyiapkan alat kerja pengawasan • Melakukan penyandingan data MODEL D.HASIL KECAMATAN yang dibacakan PPK dengan

NO	AKTIVITAS PENGAWASAN	TANGGAL PENGAWASAN	URAIAN
			<p>SIREKAP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan saran perbaikan dan rekomendasi secara lisan pada proses rekapitulasi • Mencatat kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi • Mendapatkan MODEL D.HASIL KABKO
	Pengawasan tindak lanjut Keputusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tentang Pelanggaran Administrasi	8 Maret 2024	Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat beserta dengan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan pengawasan putusan Bawaslu tentang Pelanggaran administrasi untuk memastikan KPU Kabupaten Bandung Barat menindaklanjuti keputusan dengan menghitung ulang C.HASIL setiap TPS yang tertuang disetiap TPS

Tabel 2.4 Aktivitas Pengawasan

Tabel Pembagian Tim Monitoring

NO	NAMA	WILAYAH	TAHAPAN
1.	<p>a. Koordiv P2HM beserta Staf</p> <p>b. Koordiv HPS beserta Staf</p> <p>a. Ketua Bawaslu KBB beserta Staf</p> <p>b. Koordiv SDMO beserta Staf</p> <p>c. Koordiv PP beserta Staf</p>	<p>Ngamprah, Saguling, Padalarang</p> <p>Cikalongwetan, Cipeundeuy, Cipatat</p> <p>Lembang, Parongpong, Cisarua</p> <p>Batujajar, Cihampelas, Cililin</p> <p>Gununghalu, Rongga, Cipongkor</p>	<p>Masa Tenang dan Persiapan</p> <p>Pemungutan Suara</p>
2.	<p>a. Koordiv PP beserta Staf</p> <p>b. Koordiv HPS beserta Staf</p> <p>c. Koordiv SDMO beserta Staf</p> <p>d. Koordinator Sekretariat beserta Staf</p> <p>e. Koordiv P2HM beserta Staf</p> <p>f. Ketua Bawaslu KBB beserta Staf</p>	<p>Sindangkerta, Gununghalu, Rongga</p> <p>Cipongkor, Saguling, Cipatat</p> <p>Batujajar, Cihampelas, Cililin</p> <p>Cikalongwetan, Cipeundeuy</p> <p>Ngamprah, Padalarang, Cisarua</p> <p>Parongpong dan Lembang</p>	<p>Pemungutan dan Penghitungan Sura ditingkat TPS</p>
3.	<p>a. Ketua Bawaslu KBB beserta Staf</p> <p>b. Koordiv P2HM beserta Staf</p> <p>c. Koordiv HPS beserta Staf</p> <p>d. Koordiv SDMO beserta Staf</p>	<p>Cikalong dan Cipeundeuy</p> <p>Sindangkerta, Gununghalu, Rongga</p> <p>Cipongkor, Saguling, Cipatat</p>	<p>Rekapitulasi Suara ditingkat Kecamatan</p>

	<p>e. Koordiv PP beserta Staf</p> <p>f. Koordinator Sekretariat beserta Staf</p>	<p>Batujajar, Cihampelas, Cililin Ngamprah, Padalarang, Cisarua Parongpong dan Lembang</p>	
--	--	--	--

Tabel 2.5 Pembagian Tim Monitoring



Gambar 1. Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Parongpong

C. HASIL-HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS yang dilakukan oleh Pengawas secara berjenjang di Wilayah Kabupaten Bandung Barat ditemukan beberapa permasalahan pada saat pemungutan suara.

a. Hasil Pengawasan

1) Tahapan Persiapan Pemungutan Suara

- a. Terdapat 17 TPS yang belum terdistribusikan logistik sampai tanggal 13 Februari pukul 17.00 di desa Kertawangi Kecamatan Cisarua dan 4 TPS di desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua.

- b. Terdapat 1 TPS yang berpotensi gangguan alam di desa Galanggang Kecamatan Batujajar.
- c. Terdapat 1 TPS yang ada kerusakan dari logistik yaitu di desa Cicangkang girang dan 1 TPA di desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta.

2) Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

a. Kecamatan Padalarang

1. Terdapat TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara lebih dari pukul 07.00 WIB
 - Desa Padalarang : TPS 96, 20, 100, 54, 46, 23, 79, 63, 13, 94, 16, 36, 89, 4, 5, 44, 17, 92, 39
 - Desa Jayamekar : TPS 40, 50, 23, 47, 31, 24, 44
 - Desa Campakamekar : TPS 35
 - Desa Kertamulya : TPS 22
 - Desa Laksanamekar : TPS 44, 29
2. Terdapat saksi Peserta Pemilu tidak memberikan surat mandat
 - Desa Padalarang: TPS 17
3. Terdapat TPS yang tidak ramah disabilitas
 - Desa Campakamekar : TPS 24
 - Desa Padalarang : TPS 76, 42, 71
 - Desa Jayamekar : TPS 40
 - Desa Cimerang : TPS 22
4. TPS yang direlokasi akibat Potensi kerawanan Banjir
 - Desa kertajaya : TPS 42
 - Desa Kertamulya : TPS 43, 51, 52

b. Kecamatan Batujajar

1. Terdapat TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara lebih dari pukul 07.00 WIB
 - Desa Pangauban : TPS 03,09
 - Desa Batujajar Barat : TPS 3
 - Desa Galanggang : TPS 21
- c. Kecamatan Cikalongwetan
 1. Terdapat TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara lebih dari pukul 07.00 WIB
 - Desa Cikalong : TPS 08
 2. Terdapat TPS tidak ramah disabilitas
 - Cipatagumati : TPS 18
 - Wangunjaya : TPS 5, 11
 3. TPS yang direlokasi akibat 1 ruangan 2 TPS
 - Cikalong : TPS 2
- d. Kecamatan Cipongkor
 1. TPS tidak ramah disabilitas
 - Karangsari : TPS 8
 - Citalem : TPS 11, 12
 2. TPS yang direlokasi akibat potensi bocor
 - Karangsari : TPS 1, 2
- e. Kecamatan Cihampelas
 1. TPS melaksanakan Pemungutan suara lebih dari pukul 07.00
 - Desa Tanjungwangi : TPS 3, 20,31
 - Desa Cihampelas : TPS 30, 53, 54

- Desa Mekarjaya : TPS 40, 37, 38
2. TPS yang direlokasi akibat potensi bocor
 - Desa Mekarjaya : TPS 40
- f. Kecamatan Cipeundeuy
1. TPS melaksanakan Pemungutan suara lebih dari pukul 07.00
 - Desa Margaluyu : TPS 11, 12
 - Desa Margalaksana : TPS 16, 19, 7
 - Desa Ciroyom : TPS 12
 - Desa Ciharashas : TPS 11
 - Desa Jatimekar : TPS 08
- g. Kecamatan Saguling
1. TPS yang direlokasi akibat potensi bocor
 - Desa Saguling : TPS 21
- h. Kecamatan Cipatat
1. TPS yang direlokasi akibat potensi bocor
 - Desa Gunungmasigit : TPS 16, 23
 - Desa Citatah : TPS 3, 17, 18, 21
 - Desa Cipatat : TPS 21, 26, 35, 36
- i. Kecamatan Lembang
1. TPS yang surat suara yang diterima tidak sama dengan Berita Acara
 - Desa Cibogo : TPS 26, 27, 28, 31, 32
 - Desa Wangunharja : TPS 4
- 3) Tahapan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan
- a. Proses Rekapitulasi di tingkat kecamatan hanya membacakan Rekap

perdesa tidak per-TPS

1. Kecamatan Cipeundeuy
2. Kecamatan Cikalongwetan
3. Kecamatan Parongpong
4. Kecamatan Cililin
5. Kecamatan Cipongkor
6. Kecamatan Batujajar
7. Kecamatan Cisarua
8. Kecamatan Saguling

b. Proses Rekapitulasi Suara ditingkat Kecamatan dibagi lebih 3 Panel

1. Terjadi disemua kecamatan

4) Tahapan Rekapitulasi ditingkat Kabupaten

- a. Terdapatnya perbedaan administrasi D.HASIL yang diterima oleh Panwascam dengan yang dibacakan oleh PPK waktu rekapitulasi tingkat kabupaten.
- b. Terdapatnya perbedaan D.hasil Kabupaten yang dibacakan oleh PPK kecamatan Batujajar.
- c. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah dituangkan kedalam Form A / Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 043/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, Form A / Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 001/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, dan Form A / Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 002/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 2 Maret 2024.
- d. Penetapan Perolehan Suara Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hasil perekapan dan penetapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024, telah ditetapkan data perolehan

suara berdasarkan hasil pleno tingkat Kabupaten untuk Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

1. Data perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden



Gambar 2. 4 Data Perolehan Suara Presiden-Wakil Presiden di Kabupaten Bandung Barat




Diagram 2. 1 Diagram Perolehan Suara Presiden-Wakil Presiden

2. Data Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan DPR Pada Pemilu Tahun 2024





Diagram 2. 2 Data Perolehan Suara DPR RI



Grafik 2. 1 Urutan Perolehan Suara Partai Politik pada DPR RI

Data perolehan suara sah calon anggota DPD pada Pemilu Tahun 2024


NO.	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD	SUARA SAH
1	AA ADE KADARISMAN, S.Sos., M.T.	31,810
2	AANYA RINA CASMAYANTI, S.E.	76,405
3	ABAS ABDUL JALIL	10,412
4	H. ACENG HM FIKRI, S.Ag.	47,222
5	H. ADIL MAKMUR SANTOSA, S.Pd., M.Si.	12,396
6	Dr. AEP SAEPUDIN MUHTAR, M. Sos.	24,515
7	AGITA NURFIANTI, S.Psi.	47,733
8	A IRWAN BOLA	20,395
9	AJI SAPTAJI, S.H.I., M.E.Sy.	5,471
10	ALFIANSYAH KOMENG	203,372
11	K.H. AMANG SYAFRUDIN, M.M.	39,090
12	AMBU USDEK KANIAWATI, S.Sos.	3,734
13	ANDRI PERKASA KANTAPRAWIRA, S.I.P, M.M	2,601
14	ANNIDA ALLIVIA	37,057
15	A OGI SOS	21,711
16	ARIF RAHMAN HIDAYAT	12,905
17	A TAUPIK HIDAYAT	10,069
18	K.H. A WAWAN GHOZALI	25,019
19	BIBEN FIKRIANA, S.Kep., Ners., M.Kep.	8,661
20	BUDIYANTO, S.Pi.	8,905
21	BUDIYONO, S.P.	3,196

22	DEDE AMAR	22,147
23	DEDI RUDIANSYAH, S.T.	1,284
24	DENDA ALAMSYAH, S.T.	4,828
25	DENI RUSYNIADI, S.Ag.	7,080
26	DIAN RAHADIAN	3,153
27	DJUMONO	7,368
28	EDI KUSDIANA, S.A.P., M.M.	3,314
29	Ir. ELAN HERYANTO	4,965
30	Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes.	12,576
31	ERNAWATY TAMPUBOLON, S.T., M.Th.	6,722
32	Dr. HAIDAN, S.Pd.I., S.H., M.Ag.	7,747
33	HENDRIK KURNIAWAN, S.Pd.I.	5,327
34	Dr. Hj. IFA FAIZAH ROHMAH, M.Pd.	25,045
35	IMAM SOLAHUDIN, S.T., S.Ag., M.Si.	4,990
36	IMAM SUGIARTO, S.H.	1,032
37	JAHENOS SARAGIH, S.Th., M.Th., M.M.	2,309
38	JAJANG KURNIA, S.Sos., M.Si.	15,258
39	JIHAN FAHIRA	55,990
40	MUHAMAD DAWAM	7,232
41	MUHAMMAD MURTADLOILLAH	6,014
42	Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.	11,475
43	MULYADI ELHAN ZAKARIA	928
44	RIA SUGIAT, S.H.	2,448


45	RIFKI KARTINI	10,503
46	ROBBY MAULANA ZULKARNAEN	3,549
47	RUSDI HIDAYAT	1,234
48	Dr. SITI HIKMAWATTY, S.ST., M.Pd.	5,294
49	Dr. Drs. SONNY HERSONA GW, M.M	1,817
50	Drs. H. SURATTO SISWODIHARDJO	6,491
51	Dr. SUROYO	1,594
52	TEDY GIANTARA, S.T	20,525
53	WAWAN DEDE AMUNG SUTARYA	15,912
54	YUNITA DIAN SUWANDARI, S.T., M.M., M.T.	3,962

Tabel 2.6 Data Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD

3. Data Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan DPRD Provinsi Pada Pemilu Tahun 2024




Grafik 2. 2 Data Perolehan Suara DPRD Provinsi




Grafik 2. 3 Urutan Perolehan Suara Partai Politik pada DPRD Provinsi

4. Data Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024



Grafik 2. 4 Data Perolehan Suara DPRD Kabupaten



Grafik 2. 5 Urutan Perolehan Suara DPRD Kabupaten

5. Partisipasi Pemilih

Tingkat Partisipasi Pemilih se-Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Tingkat Partisipasi
1	Batujajar	87,12 %
2	Cihampelas	86,73 %
3	Cikalongwetan	85,08 %
4	Cililin	84,81 %
5	Cipatat	82,05 %
6	Cipeundeuy	81,85 %
7	Cipongkor	81,84 %
8	Cisarua	88,75 %
9	Gununghalu	80,77 %
10	Lembang	88,72 %
11	Ngamprah	85,69 %
12	Padalarang	86,22 %

13	Parongpong	86,95 %
14	Rongga	82,77 %
15	Saguling	85,22 %
16	Sindangkerta	82,48 %
Total Keseluruhan		84,82 %

Tabel 2.7 Tingkat Partisipasi Pemilih se-Kabupaten Bandung Barat

b. Saran Perbaikan/Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Penindakan Pelanggaran melalui sidang administrasi atas dugaan laporan dari salah satu Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan Surat Putusan berdasarkan Sidang Administrasi dengan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.11/III/2024 Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk Melaksanakan Penghitungan ulang menyandingkan C.Hasil setiap TPS yang ada di Keputusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 2. 5 Sidang Administrasi di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

c. Tindaklanjut Saran Perbaikan

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan penghitungan ulang di TPS dan kecamatan sesuai dengan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bandung barat sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bandung Barat dengan melaksanakan penghitungan ulang menyandingkan data D.HASIL KECAMATAN dengan C.HASIL sesuai surat Pemberitahuan KPU Nomor: 183/PL.01.8-Und/3217/2024.



Gambar 2. 6 Penghitungan Ulang Pasca Putusan Bawaslu oleh KPU Kabupaten Bandung Barat

D. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial, hal wajar mengingat tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah puncak dari semua tahapan dan sangat erat kaitannya dengan hasil perolehan suara semua calon Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Proses pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara melewati berbagai dinamika di tengah-tengah realitas masyarakat yang dinamis. Mulai dari permasalahan masih tercatatnya orang yang sudah tidak memenuhi syarat di daftar pemilih, akurasi logistik perlengkapan pemilihan,

Dinamika dan permasalahan dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hasil pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Logistik tidak tepat jumlah dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan logistik yang diterima oleh petugas KPPS dengan Berita Acara berbeda.
2. Kurangnya bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten beserta jajaran kebawahnya kepada anggota KPPS.
3. Kurangnya pemahaman anggota KPPS dalam teknis pemungutan suara yang mengakibatkan terjadinya salah input dalam pengisian C.HASIL.
4. Sering terjadinya kesalahan dalam input D.Hasil kecamatan, Kesalahan tersebut meliputi data pemilih, pengguna hak pilih (jumlah DPT, DPTb dan DPK), data pengguna surat suara, dan data pemilih disabilitas. Kesalahan ini menyebabkan data seringkali tidak bisa sinkron, yang umumnya disebabkan oleh kesalahan input dari Anggota PPK.
5. penggunaan aplikasi sirekap yang sering mengalami kendala sinyal pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan.

Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak lepas dari peran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa yang sudah maksimal melaksanakan pengawasan, dan terkait temuan yang ditemukan selama dalam pengawasan, kami melayangkan saran perbaikan.

E. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024

Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara didapatkan beberapa permasalahan, maka dari itu Bawalu Kabupaten Bandung Barat memberikan saran perbaikan agar pada pelaksanaan Pemilu yang akan datang permasalahan itu tidak muncul kembali terutama di wilayah kerja Kabupaten Ciamis. Berikut saran dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk Pemilu kedepannya, diantaranya :

- 1) Agar KPU Kabupaten memastikan kembali terkait jumlah kebutuhan surat suara sehingga tidak adanya kekurangan pada saat hari pencoblosan;
- 2) Dalam hal bimbingan Teknis bagi PKD tidak hanya dilaksanakan 1 (satu) kali itupun dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan (PANWASCAM), setidaknya dapat juga dilakukan oleh Pengawas Kelurahan Desa (PKD) tingkat Desa/Kelurahan sehingga penyampaiannya dapat tersampaikan secara maksimal.
- 3) Memperhatikan kembali terkait penulisan dan penjumlahan pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan supaya tidak ada lagi kesalahan dalam penjumlahan karena dapat mempengaruhi jumlah surat suara yang didapatkan oleh Caleg atau Partainya.
- 4) Sinkronisasi data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara yang terpakai.

BAB III

A. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaannya, Pemilu dilakukan melalui tahapan yang sudah dijadwalkan. Maka Penyelenggara Pemilu harus mampu menjaga kualitas Pemilu yang ditunjukkan dengan hasil Pemilu yang berintegritas dan akuntabel. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan salah satu tahapan pemilihan yang sangat krusial dan sangat strategis bagi terselenggaranya Pemilu. Pemungutan dan Penghitungan Suara yang baik akan mendorong kualitas proses dan hasil Pemilu lebih baik.

Dari hasil Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat serta pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggara Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga Institusi ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing.
2. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggara Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga Institusi ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing.
3. Partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya serta ikut dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Tahun 2024 di wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat dirasa cukup baik.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan beberapa kesimpulan dalam permasalahan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menyampaikan beberapa rekomendasi untuk penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang.

1. Pelatihan kepada KPPS kurang maksimal dalam penyampaian, sehingga masih ada kejadian kesalahan dalam penempatan atau dalam penulisannya.
2. Peningkatan Pelatihan bagi PTPS dirasa kurang maksimal sehingga masih terdapat PTPS ketika melaksanakan pengawasan merasa kebingungan.
3. Upgrade aplikasi SIWASLU agar pada saat pemakaian tidak terjadi *error*.
4. Seluruh jajaran Pengawas Adhoc dalam hal melaksanakan pengawasan untuk senantiasa menuangkan hasil pengawasan pada Formulir Model A (Form A) Laporan Hasil Pengawasan.

LAMPIRAN



Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 19/PM/K.JB-02/01/2024 27 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan menjadi Narasumber**

Yth. **Zaki Hilmi**
(Pimpinan Bawaslu Jawa Barat Periode 2018-2023)

di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Tema "**Persiapan Pengawasan Pemungutan Suara dan Sosialisasi SIWASLU pada Pemilihan Umum Tahun 2024**", maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk hadir menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 29 Januari 2024

Waktu : Pukul 19.30 - 21.30 WIB

Tempat : Novena Hotel

Jl. Dr. Setiabudi No.4, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

RIZA NASRUL FALAH SOPANDI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 18/PM/K.JB-02/01/2024 27 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan menjadi Narasumber**

Yth. **Ripqi Ahmad Sulaeman**
(Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat)

di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Tema "**Persiapan Pengawasan Pemungutan Suara dan Sosialisasi SIWASLU pada Pemilihan Umum Tahun 2024**", maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk hadir menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 30 Januari 2024

Waktu : Pukul 09.00 s.d 11.00 WIB

Tempat : Novena Hotel

Jl. Dr. Setiabudi No.4, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

RIZA NASRUL FALAH SOPANDI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 20/PM/K.JB-02/01/2024 27 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Yth. **Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat**
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Tema "**Persiapan Pengawasan Pemungutan Suara dan Sosialisasi SIWASLU pada Pemilihan Umum Tahun 2024**", maka dengan ini kami mengundang Bapak untuk berkenan hadir memberikan Sambutan pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 29 Januari 2024

Waktu : Pukul 16.00 - selesai

Tempat : Novena Hotel

Jl. Dr. Setiabudi No.4, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI



Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 36/PM/K.JB-02/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

8 Februari 2024

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Bandung Barat

di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Tema Rampak Saugunan Awasi Pemilu 2024 "Apel Siaga dan Sinergi Pengawasan Kesiapan Patroli Masa Tenang dan Doa Bersama untuk Pemilu 2024". Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Jum'at, 9 Februari 2024

Waktu : Pukul 07.00 - selesai

Tempat : Sport Jabar Arcamanik

Jl. Pacuan Kuda, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung
Jawa Barat 40293

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

RIZA NASRUL FALAH SOPANDI



Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 02/PW/K.JB-02/01/2024 11 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Jawa Barat

di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Rapat Dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, maka dengan ini kami memohon perkenan Bapak untuk dapat menugaskan Operator/Admin Siwaslu Online Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk dapat memberikan penjelasan teknis pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 12 Februari 2024
Waktu : Pukul 10.00 - selesai
Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat
Jl. Ruby Raya Komplek Permata Kp. Cijerah No. 42, RT.02/RW.04, Desa
Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, 40552

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



RIA ANJANI, S.STP
NIP. 199102142010102002

Tembusan Disampaikan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.



Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 61/PM/K.JB-02/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

27 Februari 2024

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Bandung Barat
di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Dalam Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan Tema "Koordinasi Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten". Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 28 Februari 2024

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai

Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

Jl. Ruby Raya Komplek Permata Kp. Cijerah No. 42, RT.02/RW.04, Desa
Tani Mulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, 40552

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Saudara dapat menugaskan Koordinator Divisi HP2HM beserta 1 (satu) orang Staf HP2HM pada kegiatan dimaksud dengan membawa minimal 1 (satu) buah laptop dan Laporan Hasil Pengawasan sesuai Surat Instruksi Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor 60/PM.01/K.JB-02/02/2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan diperuntukkan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip



Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 62/PM/K.JB-02/02/2024 28 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Bandung Barat

di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor : 156/PL.01.1-SD/3217/2024 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bandung Barat. Adapun kegiatannya akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Kamis s.d Sabtu, 29 Februari s.d 02 Maret 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kampoeng Legok Resort & Cafe
Jl. Kolonel Masturi No. 69, Sukajaya, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk hadir bersama Anggota pada kegiatan dimaksud. Serta membawa minimal 1 (satu) laptop, *soft-file* C Hasil, dan *print-out* D Hasil.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Bandung Barat, 27 Februari 2024

Nomor : 155/PP.06.1-Und/3217/2024
Sifat : Penting
Perihal : Undangan

Kepada Yth. Bapak. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat
di_ Tempat

Berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dengan ini kami mengundang Ketua dan Anggota untuk hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bandung Barat yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis-Sabtu.
Tanggal : 29 Februari 2024 - 02 Maret 2024.
Waktu : Pukul 08.00 Wib s/d selesai.
Tempat : Kampoeng Legok Resort & Cafe. Jl. Kolonel Masturi
No.69, Sukajaya Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat 40391.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

 KETUA
RIPQI AHMAD SULAEMAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 183/PL.01.8-Und/3217/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Undangan

Bandung Barat, 7 Maret 2024

Kepada
Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat
di
T E M P A T

Menindaklanjuti Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Nomor 0002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.11/III/2024 pada tanggal 6 Maret 2024 mengenai perkara pelanggaran administratif Pemilu, maka KPU Kabupaten Bandung Barat mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada Kegiatan " Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Hasil Putusan Bawaslu di Tingkat Kabupaten Bandung Barat " yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 08 Maret 2024

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Gudang KPU Kabupaten Bandung Barat

Cibingbin RT 05 RW 04 Ds. Laksanamekar Kec. Padalarang Bandung Barat

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung Barat,

Rini Ahmad Sulaeman

Tembusan :
1. KPU Provinsi Jawa Barat (sebagai Laporan)



Jalan Ruby Raya No 42 Komplek Permata Desa
Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat

Email : set.kabbandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 17a/PM.00.02/K.JB-02/01/2024 26 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (bundel)
Hal : **Imbauan Pemetaan Potensi Rawan
Pelanggaran Tahapan Pemungutan
dan Penghitungan Suara Tingkat
(TPS) Tempat Pemungutan Suara**

Kepada :

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Bandung Barat**
di
Tempat

Sehubungan dengan persiapan pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a, Pasal 98 ayat (1) huruf a, Pasal 102 ayat (1) huruf a, Pasal 105 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu bertugas untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan pelanggaran Pemilu;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu";
3. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf b angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Ruby Raya Komplek Permata No 42 RT.02/RW.04

Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor	: 35/PM.01/K.JB-02/02/2024	07 Februari 2024
Sifat	: Penting	
Lampiran	: 1 (satu) lembar	
Perihal	: Imbauan Masa Tenang	

Yth. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**
Tingkat Kabupaten Bandung Barat

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Disampaikan dengan hormat, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat sebagaimana amanat Pasal 101 huruf b bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Dalam rangka pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Barat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 275 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023: Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Ruby Raya Komplek Permata No 42 RT.02/RW.04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 34 /PM.01/K.JB-02/02/2024 07 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan Masa Tenang**

**Yth. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Tingkat Kabupaten Bandung Barat
(Daftar Terlampir)**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan


Disampaikan dengan hormat, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat sebagaimana amanat Pasal 101 huruf b bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Dalam rangka pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Barat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 275 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023: Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

Laporan

Akhir

Pengawasan



**TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**